

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
71/Pid.Sus/2024/PN Arm

Riska Angkol^{a*}

riskaangkol2@gmail.com

Siti Marwiyah^{b**}

sitimarwiyaaa@gmail.com

Wahyu Prawesthi^{c***}

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Bachrul Amiq^{d****}

bachrulamiq@unesa.ac.id

ABSTRACT

The subject matter to be discussed in the writing of this article is the consideration of judges imposing punishment on perpetrators of criminal acts of violence against children in Decision Number 71/Pid.Sus/2024/PN Arm, and the responsibility of perpetrators of criminal acts of violence against children in Decision Number 71/Pid.Sus/2024/PN Arm. This research uses a regulatory approach, conducted by examining all laws and regulations related to the legal issues being addressed, and a conceptual approach, departing from the views and doctrines that have developed in legal science. The results of this study are the legal responsibility for the crime of intercourse or threat of violence against minors committed by biological fathers based on Decision Number 71/Pid.Sus/2024/PN Arm, the defendant can be held accountable for the actions committed that at the time of committing his actions, the defendant was aware of the consequences. The defendant in committing his actions was in a healthy condition and capable of considering his actions. For this reason, the defendant is punishable under Article 81 Paragraph (1) jo. Article 76 C of Law No. 35 of 2014 Concerning the Amendment to Law No. 23 of 2002 Concerning Child Protection.

Keywords: Criminal Responsibility, Crime, Child Abuse

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ini adalah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm, dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan, di

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Untuk itu terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan Anak

1. PENDAHULUAN

Perbuatan kekerasan terhadap anak baik itu perbuatan yang ringan ataupun berat tetap dinyatakan suatu tindak kekerasan terhadap anak, dan suatu penganiayaan yang terjadi. Pasal 76C tentang Perlindungan Anak sudah menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Pada pasal 80 ayat 1 berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)".

Seperti contoh kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm Berawal adapun kronologinya yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 00.00 wita, anak korban CASEY PATRICIO FILARIUS WANTANIA bersama temanteman anak korban berada di Desa Laikit Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara kemudian pergi ke rumah teman anak korban. Sampai disana anak korban bersama teman-teman anak korban minum minuman keras jenis captikus. Selang setengah jam, datang saksi VIAN RAFAEL WULLUR dan terdakwa REVALDO DEVIERO KOLOAY bersama teman-temannya bergabung dan minum bersama kami. Tak lama anak korban

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tertidur, teman anak korban membangunkan anak korban untuk pinjam motor tetapi anak korban menolak dan melanjutkan tidur. Tak lama kemudian, saksi VIAN RAFAEL WULLUR membangunkan anak korban dan memberikan anak korban minuman keras jenis cap tikus namun anak korban menolak. Sehingga saksi VIAN RAFAEL WULLUR terus memaksa anak korban untuk minum dan terjadi adu mulut. Kemudian saksi VIAN RAFAEL WULLUR langsung memukul anak korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah kepala bagian belakang tepatnya sebelah kiri. Kemudian terdakwa yang melihat saksi VIAN RAFAEL WULLUR dan anak korban sedang berkelahi lalu mengambil pisau jenis badik dan dari belakang anak korban langsung menarik tangan kanan anak korban kemudian menikam menggunakan pisau badik ke arah pinggang belakang anak korban.

Berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor: 019/RSUDMWM/VER/II/2024 pada tanggal 04 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dokter Julia Vania F. Bahter selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Maria Walanda Maramis dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bagian pinggang ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter sampai dua sentimeter kali satu sentimeter yang menyebabkan keterbatasan aktifitas ringan. Atas perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu, saya sebagai penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai upaya kepolisian, jaksa, hakim untuk menegakkan hukum mengenai kekerasan terhadap anak dan pertanggungjawaban pidana terdakwa sebagai pelaku kekerasan terhadap anak.

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan pada penulis kali ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2013: 13). disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, H Zainal Asikin, 2006: 118).

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh. Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dalam teori pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak. Dengan kata lain, apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran yang dilakukannya itu dilakukan karena kesengajaan atau karena kelalalaian, maka orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Bachrul Amiq, 2025).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Roeslan Saleh berpendapat tentang Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya (Roeslan Saleh, 2002: 81). Menurut Moeljatno bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat di pertanggung jawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuaannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai (kealapan).
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Menurut roeslan Saleh bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat apabila:

- a. Mampu untuk mengetahui untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat tindak pidana yang dilakukan dapat berupa ‘kesengajaan’ (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai kesengajaan bukan unsur kesengajaan. Hal ini layak karena biasa, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut Moeljatno kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia ada 2 (dua) yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilsheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

b. Teori pengetahuan/membayangkan (*Voorstelling-theorie*)

Sengaja berti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang rak bisa menghendaki akiabat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Karena ini menitiberatkan pada apa yang diketahui atau dibayngkan oleh sipelakau ialah yang akan terjadi pada waktu ia akan membuat.

Berdasarkan kedua teori tersebut diatas maka kesengajaan ada tiga macam/tiga hal:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang tujuan ini berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang mendai diadakan ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan pertbuatannya tidak untuk bertujuan mencapai alibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.

c. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastiaan akan terjadi akibat yang bersangkutan melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

d. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena pertumbuhan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan (Wahyu Prawesthi, 2024).

Berdasarkan putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm Terdakwa REVALDO DEVIERO KOLOYAY harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar jam 00.00 wita, anak korban CASEY PATRICIO FILARIUS WANTANIA bersama teman-teman anak korban berada di Desa Laikit Jaga II Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara kemudian pergi ke rumah teman anak korban. Sampai disana anak korban bersama teman-teman

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

anak korban minum minuman keras jenis captikus. Selang setengah jam, datang saksi VIAN RAFAEL WULLUR dan terdakwa bersama temantemannya bergabung dan minum bersama kami. Tak lama anak korban tertidur, teman anak korban membangunkan anak korban untuk pinjam motor tetapi anak korban menolak dan melanjutkan tidur. Tak lama kemudian, saksi VIAN RAFAEL WULLUR membangunkan anak korban dan memberikan anak korban minuman keras jenis cap tikus namun anak korban menolak. Sehingga saksi VIAN RAFAEL WULLUR terus memaksa anak korban untuk minum dan terjadi adu mulut. Kemudian saksi VIAN RAFAEL WULLUR langsung memukul anak korban dengan menggunakan tangan terkepal ke arah kepala bagian belakang tepatnya sebelah kiri. Kemudian terdakwa yang melihat saksi VIAN RAFAEL WULLUR dan anak korban sedang berkelahi lalu mengambil pisau jenis badik dan dari belakang anak korban langsung menarik tangan kanan anak korban kemudian menikam menggunakan pisau badik ke arah pinggang belakang anak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Vian Rafael Wullur, Visum Et Repertum Nomor: 019/RSUD-MWM/VER/II/2023, tanggal 4 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh dr. Julia Vania F. Bahter selaku dokter pemerintah pada RSUD Maria Walanda Maramis, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan luka robek di bagian pinggang ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter sampai dua sentimeter kali satu sentimeter yang menyebabkan keterbatasan aktifitas ringan.

Maka dari itu Terdakwa REVALDO DEVIERO KOLOYAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) juncto 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pasal 80 Ayat (1)

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Pasal 76C: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm

Putusan pengadilan dapat berupa pembebasan terdakwa atau Pelepas dan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Putusan pengadilan tersebut harus dibacakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan dianggap sudah selesai dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan (*requisition*) yang diikuti dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Pengadilan akan memutuskan terdakwa dibebaskan dari tuntutan, apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya itu ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Adapun berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” di sini menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Revaldo Deviero Koloay

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat diatas. Adapun setelah diperiksa identitasnya, baik Terdakwa, Anak Saksi maupun Para Saksi yang dihadirkan di persidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan” bersifat alternatif, hal mana apabila salah satu diantaranya terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya, maka terhadap elemen unsur ini akan diuraikan lebih lanjut setelah terlebih dahulu diuraikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melihat elemen unsur mana yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024, sekitar pukul 03.30 WITA, bertempat di Desa Dimembe Jaga V, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, terdakwa telah menikam Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang.

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban pergi ke rumah seorang teman lalu mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah tersebut, lalu beberapa waktu kemudian, terdakwa bersama dengan Vian Rafael Wullur dan beberapa orang lainnya datang dan bergabung di tempat tersebut lalu mengkonsumsi minuman beralkohol bersama. Kemudian, Anak Korban tertidur dan beberapa waktu kemudian teman Anak Korban membangunkan Anak Korban untuk meminjam sepeda motor, namun Anak Korban menolak dan kembali tidur, lalu Vian Rafael Wullur membangunkan Anak Korban dan menawarkan minuman beralkohol kepada Anak Korban untuk diminum dan Anak Korban menolak, namun Vian Rafael Wullur terus memaksa Anak Korban sehingga terjadi adu mulut antara Anak Korban dan Vian Rafael Wullur, lalu tiba-tiba Vian Rafael Wullur memukul kepala belakang Anak Korban dengan menggunakan tangannya. Selanjutnya, setelah melihat keadaan tersebut, terdakwa mendekati Anak Korban dan Vian Rafael Wullur untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun ketika melihat pisau badik yang disimpannya di celana terjatuh ke tanah, terdakwa langsung

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengambil pisau tersebut, menarik tangan Anak Korban, lalu langsung menikam Anak Korban di bagian pinggang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Vian Rafael Wullur, Anak Korban menderita luka robek di bagian pinggang ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter sampai dua sentimeter kali satu sentimeter yang menyebabkan keterbatasan aktifitas ringan.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban baru berusia sekitar 15 (lima belas) tahun. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa telah menikam Anak Korban yang berusia 15 (lima belas) tahun sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang hingga membuat Anak Korban menderita luka dan rasa sakit serta keterbatasan aktifitas ringan, maka unsur “melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah yang mana akibat penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah pisau badik dengan panjang keseluruhan 18 cm (delapan belas sentimeter) memiliki ujung runcing, salah satu sisi tajam, dan tidak memiliki gagang yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka untuk mencegah barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.
- Orang tua Terdakwa telah menyerahkan ganti rugi biaya perawatan dari Anak Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh ibu Anak Korban (saksi Oktavia Yulia Mantiri).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) juncto 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Analisis Penulis mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm

Pelaku tindak pidana Kekerasan terhadap Anak yang terdapat dalam kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm diancam dengan penjatuhan pidana yang terdapat pada Pasal 80 ayat (1) juncto 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).” Terdapat unsur setiap orang, Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dalam kasus tersebut penuntut umum menggunakan dakwaan berbentuk alternatif, kesatu Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti selain itu dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum.

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan diatas, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dihubungkan dengan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm Elemen kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari terdakwa Revaldo Deviero Koloay berusia 18 tahun memiliki jiwa (bathin) yang sehat, dan tidak terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut. Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan Hakim tidak menilai dari suatu pihak saja melainkan Majelis Hakim hanya melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, adapun keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa memberikan aib dan merusak masa depan anak korban, Anak korban masih tergolong anak, Anak korban adalah anak kandung dari terdakwa sendiri, Terdakwa tidak mengakui perbuatan terdakwa.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Menyatakan Terdakwa Revaldo Deviero Koloay tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. PENUTUP

Pertanggungjawaban hukum tindak pidana persetubuhan atau ancaman kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm. Terdakwa Revaldo Deviero Koloay harus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Untuk itu terdakwa diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm bahwa Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang meliputi surat dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, serta meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, adapun keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa telah melanggar hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Adapun halhal yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, Orang tua Terdakwa telah menyerahkan ganti rugi biaya perawatan dari Anak Korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh ibu Anak Korban (saksi Oktavia Yulia Mantiri). Selain yang perlu dilakukan oleh Hakim

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama, Bandung.
- Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa, Bandung.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Adami Chazawi, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Agong Suyanto. (2003). *Pelanggran Hak dam Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Airlangga University Press, Semarang.
- Ahmad Ferry Nindra. (2002). *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anonim. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Arief Gosita. (1994). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta.
- C.S.T. Kansil. Engelian, dan Altje, (2009). *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasioanal*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- C.S.T., Kansil, (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Agus Imunarso. (2001). *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara. Jakarta.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

E. Kristi Poerwandari. (2000). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Alumni, Bandung.

H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press, Malang.

Hanafi Amrani. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. UII Press, Yogyakarta.

Iska Lis Sulistiani. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Refika Aditama, Bandung.